

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah benar dan sah, namun karena kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyangkut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara hanya membatalkan Sertipikat tanah yang disengketakan tersebut. Untuk menentukan kepemilikan yang sah terhadap hak atas tanah merupakan kompetensi Peradilan Perdata. Jadi dengan adanya putusan Tata Usaha Negara tidak otomatis menggugurkan kepemilikan hak atas tanah Bee Robin yang sudah diakui oleh Adja Bisni dalam Akta Perdamaian dan tidak serta merta beralih pada Adja Bisni.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bee Robin terkait Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas namanya tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran ulang permohonan penerbitan sertipikat atas tanah yang disengketakan tersebut. Dasar hukum yang dapat diajukan oleh Bee Robin adalah Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dan Surat keputusan Pembatalan Sertipikat yang menyatakan Bee Robin dapat mengajukan haknya kembali setelah mendapat pertimbangan teknis dan

yuridis oleh kantor Pertanahan Kota Medan sesuai aturan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan suatu perjanjian khususnya Akta Perdamaian hendaknya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut melaksanakan seluruh isi perjanjian tersebut, sehingga sengketa tersebut dapat cepat terselesaikan dan dapat dituntaskan tanpa menunggu putusan pengadilan yang bukan tidak mungkin semakin menambah rumit permasalahannya.
2. Terkait adanya perbedaan putusan pengadilan yang satu dengan yang lain, hendaknya para hakim memperhatikan putusan pengadilan yang terdahulu sehingga tidak membingungkan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum dan juga dapat menciptakan kepastian hukum.